

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BENIH PADI SISTEM BAWANGAN
(Studi Kasus di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**Ainun Wahidatur Rohmah
NIM. 1817301043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ainun Wahidatur Rohmah
NIM : 1817301043
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENIH PADI SISTEM BAWANGAN (Studi Kasus di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Ainun Wahidatur Rohmah
NIM. 1817301043

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem
Bawangan
(Studi Kasus di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)**


Yang disusun oleh **Ainun Wahidatur Rohmah (NIM. 1817301043)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001


Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

Purwokerto, 19 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Ainun Wahidatur Rohmah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ainun Wahidatur Rohmah
NIM : 1817301043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem Bawangan (Studi Kasus di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 2030088302

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENIH
PADI SISTEM BAWANGAN
(Studi Kasus di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap)**

**Ainun Wahidatur Rohmah
NIM. 1817301043**

ABSTRAK

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau benda dengan uang dengan pelepasan hak kepemilikan atas dasar kerelaan. Dalam praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten masih terdapat kesamaran obyeknya, akadnya pun belum jelas. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: yang pertama praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, yang kedua analisis hukum islam terhadap praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer ialah data-data yang diperoleh didapatkan langsung dari proses observasi serta melakukan wawancara terhadap penjual benih padi dan petani pembeli benih padi di Desa Kalijeruk, serta sumber data sekunder yaitu sumber data ialah data yang diperoleh dari berbagai dokumen diantaranya tabel, catatan, dan lain-lain, foto-foto yang dapat memperkuat data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten hukumnya sah karena didasari oleh rasa suka rela antar kedua pihak serta praktik jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat meskipun tidak ada kejelasan didalam takaran atau timbangannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sistem Bawangan

MOTTO

“Akan selalu ada orang baik disekitarmu. Apabila kamu tidak menemukan yang terbaik menurutmu maka jadilah yang terbaik bagi orang yang menemukanmu”....



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yaẓhabu*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلٌ - *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>A</i>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>I</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun,* transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al,* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuẓūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرالميزان : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Turijan dan Ibu Siti Aminah) yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan untuk pendidikan saya, Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih yang selalu diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya, juga saya persembahkan untuk Adik tercinta saya Alfira Laeli Isnaeni
2. Kepada abah Muhammad Ibnu Mukti selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-amin Pabuwaran, PPQ Al-amin Prompong, PPQ Al-Amin Purwanegara dan PPQ Al-Amin Karangwangkal yang telah memberikan saya ilmu. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat serta memberikan keberkahan bagi saya di dunia maupun di akhirat kelak aamiin.
3. Kepada teman-teman santri seperjuangan PPQ Al-Amin Prompong, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, semoga kita semua mendapat keberkahan dari guru maupun ustadz/ustadzah yang sudah mengajarkan ilmu, dan semoga dikehidupan nantinya kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Kepada teman-teman seperjuangan HES B 2018, yang telah banyak membantu saya semoga di perjalanan hidup nantinya kita semua diberi kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENIH PADI SISTEM BAWANGAN (Studi Kasus di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Agus Setiawan, M.H. Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada orang tua penulis Bapak Turijan dan Ibu Siti Aminah serta adik penulis Alfira Laeli Isnaeni . Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat dan dukungan selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertaimu.
12. Teman-teman HES 'B 18, dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah.
13. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa terkadang *up and down*, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Purwokerto, 17 Januari 2023



Ainun Wahidatur Rohmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum islam	16
2. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Positif	18
3. Definisi Jual Beli Menurut Empat Madzhab.....	22
4. Dasar Hukum Jual Beli	23
5. Syarat dan Rukun Jual Beli	25
6. Jual Beli Yang Dilarang	31
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	36
8. <i>Jizāf</i> Dalam Jual Beli.....	38
9. ‘Urf Jual Beli.....	42
B. Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli	49

1. Pengertian Takaran dan Timbangan.....	49
2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan	51
3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Metode Analisis Data.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENIH PADI SISTEM BAWANGAN	
A. Gambaran Umum Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap	65
1. Profil Desa Kalijeruk.....	65
2. Kondisi Geografis	66
3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem Bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap	70
1. Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem Bawangan di desa Kalijeruk.....	70
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem Bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 3 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap permasalahan umat manusia di dunia ini, pada umumnya selalu membutuhkan campur tangan manusia lain dan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri yang setiap kurun waktu semakin banyak dan berkembang. Oleh karena itu, kita semestinya perlu saling membantu, bekerja sama, serta bermasyarakat antar sesama manusia. Islam telah memberikan berbagai aturan mengenai kebutuhan manusia serta membatasi keinginannya sehingga dalam memperoleh setiap kebutuhan mereka dengan jalan yang baik dan benar.¹

Manusia ialah makhluk yang membutuhkan campur tangan manusia lain untuk kelangsungan hidup mereka, manusia hendaknya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan adanya ketergantungan tersebut, manusia dalam memenuhi kebutuhannya perlu untuk menjalin hubungan yang baik antar sesamanya. Adanya perbuatan atau aktivitas setiap manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Maka tidak dapat dipungkiri dengan berbagai macam aktivitas muamalah seperti jual beli, pemberian upah, hutang-piutang dan lain sebagainya.

Transaksi jual beli ialah kegiatan bermuamalah yang dibolehkan dalam syariat agama Islam, syarat-syarat sah dalam jual beli yang diperbolehkan

¹ Tazkiyya, "Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen", *Jurnal : Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* , Vol. 21 No. 2 Tahun 2020, hlm.137.

agama islam ialah apabila mengikuti prinsip aturan maupun pada etika dalam jual beli. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa ayat (5): 29:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu (manusia) dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa (5): 29)

Di dalam ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT sangat melarang semua umat muslim memakan harta sesamanya secara bathil (tidak benar) seperti halnya melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba, transaksi yang berspekulatif judi, atau bentuk transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan) dalam jual beli.

Di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap mempunyai potensi cukup besar dalam bidang pertanian. Hal tersebut disebabkan wilayahnya yang masih sangat luas dengan lahan persawahan. Tanah persawahan yang cukup subur sehingga cocok untuk ditanami padi ketika masa penghujan dan cocok ditanami tanaman palawija ketika masa kemarau tiba. Sebagian masyarakat Desa Kalijeruk mengandalkan bertani yang merupakan salah satu mata pencaharian paling utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis pertanian yang banyak dilakukan oleh petani masyarakat Desa Kalijeruk adalah dengan menanam padi. Teknik penanaman harus dimulai dari langkah awal, yaitu saat proses penyebaran biji padi di

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hln. 391.

persemaian hingga pada masanya padi siap untuk dipanen. Benih padi dipersemaian tersebut yang selanjutnya akan menentukan baik dan buruknya pertumbuhan padi di sawah, maka dari itu persemaian harus betul-betul mendapatkan perhatian yang sangat khusus supaya dapat menghasilkan benih padi yang subur. Selama proses harus dirawat dengan sangat baik, supaya tanaman terhindar dari berbagai serangan hama dan penyakit yang sering menurunkan produksi panen para petani padi.

Menurut penuturan bapak Situs selaku petani di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten menyebutkan bahwa bibit padi yang diperoleh dari persemaian tidak semuanya bagus dan bisagsaja bibit padi yang layak untuk ditanam jumlahnya tidaklah sesuai dengan yang dibutuhkan petani. hal itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya benih dipersemaian atau banyaknya hama yang menyerang sehingga benih padi yang diperoleh sedikit. Tidak sedikit dari petani yang masih kekurangan benih padi, selain itu untuk dapat mengatasi kekurangan benih padi, petani juga biasanya membeli benih padi yang sudah siap tanam kepada petani lainnya yang memiliki lebih benih padi atau kepada penjual benih padi siap tanam, sehingga mereka tidak perlu menunggu cukup lama untuk dapat menanam benih padi kembali.³

Menurut Ibu Bariyah, beliau menyebutkan bahwa penjual benih padi siap tanam menjualnya dengan sistem bawangan, yaitu dalam setiap bawangan terdapat 12 ikat benih padi. Adapun pelaksanaan Jual beli benih padi siap tanam di Desa kalijeruk dilakuka noleh para petani yang

³ Wawancara dengan Bapak Situs selaku Petani Padi di Desa Kalijeruk, Minggu 12 Juni 2022.

membutuhkan, apabila sudah menemukan maka langsung melaksanakan jual beli benih padi dengan harga setiap bawangannya Rp.15.000.⁴ Dalam syarat sah jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya yaitu dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan sudah ada sejak pada zaman Rasulullah SAW. Takaran ialah timbangan dalam bentuk barang atau benda yang ditimbang, arti lain takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar (Literan dan lainnya). Allah SWT mengutamakan tentang takaran dan timbangan bukan sekedar menimbang atau menimbun barang, melainkan untuk mendorong serta mengajak setiap manusia agar berbuat dan bertindak yang baik dan benar serta menjunjung tinggi hak-hak orang lain.

Takaran alat yang digunakan untuk mengukur satuan volume atau isi dan dinyatakan dalam standar yang sudah diakui oleh banyak pihak contohnya satuan liter seperti air, bensin, minyak dan lain-lain. Sedangkan timbangan adalah alat yang dipakai untuk mengukur satuan berat kilogram. Konsep jual beli dalam hukum islam menggunakan berbagai macam ukuran dalam hal menentukan besar banyaknya jumlah barang yang ditransaksikan seperti ukuran panjang yang menggunakan ukuran hasta, meter, inci dan lain sebagainya, ukuran volume yang menggunakan meter kubik, liter, serta ukuran berat menggunakan kilogram, ons, gram dan lain-lain.⁵

⁴ Wawancara dengan Ibu Bariyah selaku petani pembeli benih padi siap tanam, Minggu 12 Juni 2022.

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 97.

Takaran dan timbangan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting dalam proses transaksi jual beli. Di dalam transaksi jual beli ini masih terdapat kesamaran barang/objek tidak sama, ada yang berukuran besar ada pula yang kecil serta ada yang kelihatan lebih banyak setiap bawangannya ada juga yang kelihatan lebih sedikit. Dalil diatas menjelaskan hukum jual beli menegakkan timbangan dengan ukuran atau takaran yang baik dan benar. Penyempurnaan takaran dan timbangan dalam hukum islam sangatlah dianjurkan, dikarenakan menyempurnakan takaran dan timbangan dapat memberikan perasaan aman, nyaman, tenang dalam kelangsungan serta kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberi kelebihan dari kebutuhannya dan kelebihan yang sesuai dengan hak-hak nya.

Imam syafi'i telah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi terhadap suatu hasta yang tidak diketahui berapa ukuran hastanya. Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul al- Fiqih Islam wa Adillatuhu mengenai praktik jual beli yang menggunakan taksiran, beliau menyebutkan di dalam as-Sunnah terdapat suatu Hadist yang menunjukkan disyariatkan transaksi jual beli *jizāf/mujazafah* boleh membeli kurma secara *jizāf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayaran berupa kurma maka jual beli tersebut hukumnya menjadi haram.⁶ Jual beli *jizāf* ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jelas takaran atau timbangannya baik oleh penjual maupun pembeli dari semua benda atau barang yang ditakar,

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hyyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3675-3676.

ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁷

Imam syafi'i telah menjelaskan apabila barang tersebut boleh diperjualbelikan tanpa mengetahui kadarnya secara pasti, maka apabila dengan mengetahuinya (salah satu pihak) akan lebih diperbolehkan lagi dijual meskipun secara *jizāf* (tanpa ditakar dan timbang). Imam syafi'i menghukumi makruh transaksi secara *jizāf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya.

Setelah penulis teliti, yang terjadi di Desa kalijeruk bahwa petani menjual benih padi setiap ikatnya menggunakan ukuran tangan, sedangkan setiap ukuran tangan orang berbeda sehingga tidak ada kejelasan terkait berapa banyak jumlah/berat dalam takaran atau timbangannya. Menurut analisa penulis, praktik jual beli benih padi dengan sistem bawangan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, dikarenakan praktik jual beli ini masih belum dapat diketahui secara jelas bagaimana ukuran dan takarannya. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian serta mengkaji dan menganalisis lebih mendalam dan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem Bawangan” (Studi Kasus di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).**

⁷ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

B. Definisi Operasional

Penulisan skripsi ini menggunakan berbagai macam istilah kata, dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dan makna istilah-istilah tersebut, berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut:

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Allah mempunyai hak untuk membuat dan menciptakan hukum yaitu menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Selain Allah dan Rasul-Nya maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum begitupun para ulama. Sehingga manusia harus menaati semua aturan Allah dengan melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum Islam. Hukum islam dalam jual beli ini bersumber pada al-Qur'an dan hadist serta melihat ketentuan fiqih dan pendapat berbagai madzhab atau ulama.⁸

2. Jual Beli

Jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta pula dengan bentuk pemindahan milik serta kepemilikan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁹

⁸ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 4.

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Fiqih muamalah) , (Jakarta: Kencana, 2023), hlm.

3. Bawangan

Bawangan adalah bentuk buntalan/untalan suatu benda, seperti dalam benih padi sistem bawangan yaitu setiap bawangan/buntalan benih padi terdapat beberapa ikat benih didalamnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

c. Manfaat penelitian

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Jual Beli. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi masyarakat, sebagai pijakan dan referensi serta menambah khazanah dalam keilmuan perekonomian islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai pahan pertimbangan serta pemikiran masyarakat untuk meningkatkan penalaran, membentuk sebuah pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang baik bagi pihak yang membutuhkan terutama pihak yang melakukan praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya ialah:

Skripsi Nur Janah Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran”. Skripsi tersebut memaparkan tentang praktik jual beli bensin eceran dimana penjual melakukan pengurangan dalam takarannya, dan dalam penakarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang sehingga mengakibatkan kerugian oleh pihak pembeli dan sudah jelas jual beli seperti ini haram. Meskipun sama-sama meneliti tentang Praktik Jual belinya namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Analisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli benih padi Sistem Bawangan.¹⁰

Skripsi Asrofudin Mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Kentang Dengan Sistem Dua Kali Pembayaran” (Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara). Skripsi tersebut memaparkan praktik jual beli bibit kentang dari kedua pihak antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan mengenai pembayarannya, namun salah satu pihak ada yang merasa terbebani. Sehingga praktik jual beli bibit kentang tersebut tidak sesuai dengan hukum islam. Meskipun sama-sama meneliti tentang praktik jual beli, namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya. Sedangkan penelitian

¹⁰ Nur Janah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

yang penulis lakukan adalah Analisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli benih padi Sistem Bawangan.¹¹

Skripsi Siti Mujiatun Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. Skripsi tersebut memaparkan tentang jual beli menurut para ulama, disebutkan jenis khusus dari akad salam juga pengertian istisna yang dapat dilakukan salah satunya ialah membuat kontrak baru dengan pihak yang lain, pelaksanaannya terdapat dua bentuk yaitu produsen yang dipilih sendiri oleh nasabah serta produsen yang dipilih oleh pihak bank syariah. Meskipun sama-sama meneliti tentang jual beli, namun skripsi tersebut kurang dijelaskan bagaimana permasalahan yang ada. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Analisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli benih padi Sistem Bawangan.¹²

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menyusun tabel sebagai berikut:

Tabel. 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nur Janah	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap	sama-sama meneliti tentang	Skripsi tersebut memaparkan tentang praktik jual beli

¹¹ Asrofudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Kentang Dengan Sistem Dua Kali Pembayaran” (Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

¹² Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013).

	Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran”	praktik jual beli	bensin eceran dimana penjual melakukan pengurangan dalam takarannya, dan didalam penakarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang sehingga mengakibatkan kerugian oleh pihak pembeli dan sudah jelas jual beli seperti ini haram. Meskipun sama-sama meneliti tentang Praktik Jual belinya namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya.
Asrofudin	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Kentang Dengan Sistem	Sama-sama meneliti tentang praktik jual beli	Skripsi tersebut memaparkan praktik jual beli bibit kentang dari kedua pihak antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan mengenai

	Dua Kali Pembayaran” (Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)		pembayarannya, namun salah satu pihak ada yang merasa terbebani. Sehingga praktik jual beli bibit kentang tersebut tidak sesuai dengan hukum islam. Meskipun sama-sama meneliti tentang praktik jual beli, namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya.
Siti Mujiatun	“Jual Beli dalam Perspektif Islam”	sama- sama meneliti tentang jual beli	Skripsi tersebut memaparkan tentang jual beli menurut para ulama, disebutkan jenis khusus dari akad salam juga pengertian istisna yang dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain, pelaksanaannya ada dua bentuk yaitu produsen yang dipilih sendiri oleh

			nasabah serta produsen yang dipilih oleh pihak bank syariah. Meskipun sama-sama meneliti tentang jual beli, namun skripsi tersebut kurang dijelaskan bagaimana permasalahan yang ada.
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan dibawah ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas agar diketahui gambaran tentang skripsi ini dan supaya pembahasan dalam skripsi ini lebih efisien dan menjadi spesifik, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat semua hal yang sifatnya mengarahkan struktur dan isi skripsi, dimulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,serta sistematika pembahasan untuk memandu pembaca ke substansi penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan mengenai tinjauan jual beli dalam hukum islam diantaranya adalah kosep jual beli yang didalamnya memuat pengertian/arti, dasar hukum, syarat dan rukun, dan lain sebagainya serta konsep takaran dan timbangan dalam jual beli.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data.

Bab keempat, analisis hukum islam yang memuat tentang hasil jual beli benih padi sistem bawangan.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan penemuan pemeriksaan dari suatu analisis bersifat konkrit karena merupakan solusi jawaban atas pokok dari permasalahan tersebut.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli atau perniagaan dalam istilah Fiqih yang menurut bahasa berarti mengganti atau menjual. Secara bahasa artinya “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹³ Ada pula yang mengatakan bahwa “jual” itu adalah ijab qabul (penyerahan dan penerimaan dalam proses bertransaksi).¹⁴ Sedangkan jual beli secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau sesuatu dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.¹⁵ Dalam definisi lain, pengertian jual beli secara istilah dapat didefinisikan dengan pertukaran benda dengan benda lainnya sesuai dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya sesuai cara yang diperbolehkan.

Dari berbagai pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela antara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan hukum syara’ dan telah disepakati. Maksud dari sesuatu dengan ketetapan hukum ialah apabila telah

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 67.

¹⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 111.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 67.

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, serta berbagai hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat maupun rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' atau aturan islam.

Benda dapat mencakup pengertian sesuatu/barang dan uang, sedangkan sifat sebuah benda tersebut harus bisa dinilai, yakni benda-benda yang berharga/bernilai serta dapat dibenarkan penggunaannya atau terdapat manfaat menurut syara'. Sifat benda adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan juga tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang bisa dibagi, juga tidak bisa dibagi, dan lain sebagainya. Sehingga penggunaan suatu harta tersebut diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syara'.

Jual beli menurut ulama malikiyah terdapat dua macam, yaitu jual beli yang sifatnya umum serta jual beli yang sifatnya khusus. Jual beli yang sifatnya umum ialah suatu perikatan atau perbuatan tukar-menukar sesuatu/barang yang tidak mempunyai manfaat serta kenikmatan. Tukar menukar yaitu salah satu dari pihak menyerahkan gantinya penukaran atas sesuatu yang telah ditukarkan oleh pihak yang lain. Dan sesuatu yang memiliki banyak manfaat disebutkan bahwa benda yang ditukarkan ialah benda dzat artinya (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek dari sebuah penjualan, jadi bukan dari kemanfaatannya atau bukan pula hasilnya. Makna jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan diambil dari manfaatnya serta bukan pula diambil dari kelezatan yang memiliki daya tarik, bentuk penukarannya bukan berupa mas dan

bukan pula berupa perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada (tidak ditanggihkan) tidak merupakan hutang, baik barang tersebut sudah ada dihadapannya pembeli maupun tidak, barang yang telah diketahui sifat-sifatnya atau telah diketahui dulu.¹⁶

2. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Positif

Jual beli dalam hukum perlindungan konsumen, dalam sejarahnya hukum perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Maksudnya subyek atau pelaku suatu usaha hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas hukumannya selama ada hubungan kontak aktual antaranya dirinya dengan konsumen. Maka dari itu, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa hukum perlindungan konsumen berkorelasi cukup erat kaitannya dengan perikatan, khususnya perikatan pada keperdataan.¹⁷ Di dalam aturan hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengatur salah satunya yaitu hukum perdata.

Perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual maupun pembeli. Hukum perdata dalam mengatur perjanjian jual beli sangatlah rinci seperti yang dapat kita lihat didalam BW atau yang kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jual beli dalam KUHPerdata diatur kedalam Buku III tentang perikatan terdapat pada Bab-5, sehingga jual beli adalah suatu perjanjian. Perjanjian jual beli merupakan bentuk timbal balik, yang mana pihak satu yaitu (penjual) menyatakan janji akan menyerahkan suatu benda

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 69-70.

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 13.

atau barang, kemudian pihak lainnya yaitu (pembeli) membayar ketetapan harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Unsur pokok dari perjanjian jual beli yaitu *“Adanya benda atau barang dan harga”*. Perjanjian jual beli yang mempunyai sifat konsensual diperjelas dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi: *“Jual beli dianggap telah terjadi apabila mereka telah mencapai kesepakatan mengenai adanya barang dan harga, walaupun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar”*.

Definisi Pasal 1457 KUHPerdara yang inti didalamnya terdapat unsur esensial suatu perjanjian jual beli, didasarkan terhadap sebuah pemikiran bahwa suatu unsur benda bertalian atau berkaitan dengan penyerahan, sedangkan unsur harga mempunyai keterkaitan dengan pembayaran, yang mana kedua hal tersebut merupakan kewajiban utama atau pokok dari kedua pihak yang sama-sama harus dipenuhi agar hak setiap pihak dapat terealisasi sebagai bentuk wujud konkritnya keuntungan yang didapat.

Dalam isi perjanjiannya, pihak penjual mempunyai kewajiban menyerahkan obyek suatu jual beli kepada si pembeli serta berhak untuk menerima harga dan pembeli wajib membayar harga yang ditetapkan dan berhak menerima obyek tersebut. Sehingga adanya unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian tersebut ialah:

- a. Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli

- b. Adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan benda atau barang
- c. Adanya hak serta kewajiban antara pihak penjual dan pembeli.¹⁸

Adapun kewajiban penjual menurut KUHPerdato adalah:

- a. Menyerahkan semua hak milik atas barang yang diperjualbelikan
- b. Menanggung semua bentuk kenikmatan tentram atas barang serta menanggung apabila ada hal cacat tersembunyi sesuai (Pasal 1474 KUHPerdato)

Pasal 1491 KUHPerdato yang pada intinya menyebutkan bahwa hak-hak penanggungan yang telah menjadi kewajiban penjual demi untuk kepentingan pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yang pertama penguasaan suatu benda terhadap pembeli secara tentram serta aman. Kedua menjamin benda yang bersangkutan terhadap semua bentuk cacat tersembunyi. Aturan penanggungan sebagai salah satu kewajiban paling utama penjual seperti yang diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdato, atas dasar sepakat dapat disimpangi. Hal ini terbukti dengan adanya Pasal 1493 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa penjual dan pembeli sama sekali meniadakan kewajiban menanggung dari penjual atas bendanya.¹⁹

Dalam perjanjian perlu dipertimbangkan adanya peristiwa atau hal yang mungkin saja terjadi, apabila hal tersebut dapat membawa kerugian, siapa yang akan menanggung resiko dari kerugian. Maka dari itu,

¹⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48-49.

¹⁹ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai", *Jurnal Of Islamic Law Studeis, Sharia Jurnal*, Vol. 9, No.1, 2019, hlm. 23-24.

mengenai resiko baiknya ditegaskan dalam sebuah perjanjian tersebut. Resiko merupakan kewajiban menanggung kerugian apabila suatu waktu terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu dari pihak penjual dan pembeli. Mengenai resiko dalam KUHPerdata ditentukan:

- a. Mengenai suatu barang/benda, diatur dalam Pasal 1460 yang berbunyi:
Apabila kebendaan yang dijual berupa barang yang telah ditentukan, maka barang tersebut sejak saat pembelian adalah hak tanggungan milik pembeli, walaupun penyerahan belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harga.
- b. Mengenai barang /benda yang dijual menurut beratnya, maka jumlah takaran/ukurannya dalam ketentuan Pasal 1461 berbunyi: *Apabila barang tidak dapat dijual menurut tumpukan akan tetapi menurut beratnya, ukuran/takaran, serta jumlah, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan si penjual hingga barang tersebut dihitung, diukur dan ditimbang.*
- c. Mengenai benda/barang yang dijual menurut tumpukan, dalam ketentuan Pasal 1462 KUHPerdata: *Apabila sebaliknya barang yang dijual menurut tumpukan, maka benda tersebut ialah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun barang belum ditimbang, diukur dan dihitung.*²⁰

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 80.

3. Definisi Jual Beli Menurut Empat Madzhab

a. Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiah, jual beli adalah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang mempunyai banyak manfaat”. Dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa jual beli merupakan suatu pernyataan membeli dari pembeli (ijab) serta pernyataan menjual dari penjual (qabul), atau dapat juga melalui saling memberi harga dan barang dari penjual maupun pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi sesama manusia. Sehingga darah, bangkai, minuman keras/khamr bukan sesuatu yang diperbolehkan untuk jual beli dikarenakan benda tersebut tidak memiliki manfaat bagi manusia sehingga menurut ulama Hanafiyah hukumnya tidak sah apabila diperjualbelikan.²¹

b. Imam Nawawi

Definisi jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki”

c. Madzhab Syafi’i

Ulama madzhab Syafi’i mengartikan jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu.

d. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki jual beli mengandung arti ada dua pengertian, yaitu:

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 113.

- 1) Arti untuk seluruh satuan jual beli, mencakup akad sharaf, akad salam dan lain sebagainya
- 2) Arti satuan dari beberapa satuan lainnya yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai* yang mutlak menurut hukum *'urf* (adat istiadat atau kebiasaan).²²

4. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat islam, baik telah disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadist maupun oleh 'ijma' ulama.

- a. Dasar hukum jual beli dalam Q.S. an-Nisa (5): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِبْطَالٍ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa (5): 29)

- Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 198:²³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Tidak terdapat dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (Q.S. al-Baqarah (2): 198)

- b. Dasar hukum jual beli dalam Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ (رواه ابن ماجه)

²² Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu 'Syarah al-amauhadzah juz,9* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 149.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, hlm. 407-408.

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidillah dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah ia berkata "Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (yang menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah". (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma'

Ijma' memberikan hikmah yang begitu besar bahwa kebutuhan manusia selalu berhubungan erat dengan segala sesuatu yang ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasinya sebagai bentuk timbal balik. Sehingga dengan sudah disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk kita bisa merealisasikan/mewujudkan keinginan ataupun kebutuhan, karena pada hakikatnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa berhubungan dan tanpa adanya bantuan dari orang lain.²⁴

Dalil ijma' adalah bahwa ulama telah sepakat tentang halal jual beli dan haram melakukan riba, berdasarkan ayat serta hadist diatas sebagai dasar suatu jual beli, para ulama fiqih mengambil kesimpulan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Jual beli dapat dihukumi wajib apabila dalam keadaan yang sangat mendesak, jual beli bisa dihukumi sunah pada saat ketentuan harga mahal, dan dapat pula dihukumi haram apabila menjual anggur kepada

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

orang yang terbiasa membuat arak atau kurma basah walaupun pembeli adalah golongan kafir.²⁵

Kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli disebabkan karena manusia secara alami mengalami kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk bertahan hidup. Pada hakikatnya kebutuhan manusia yang memiliki keterkaitan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak memiliki jalan lain untuk saling timbal balik kecuali apabila melakukan akad jual beli. Sehingga, akad jual beli menjadi suatu perantara kebutuhan manusia itu sendiri.

5. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus ada pada konsep rukun jual beli. Menurut pandangan berbagai ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat-syarat orang yang berakad yaitu adanya penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli diharuskan dapat memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya dihukumi sah. syarat-syarat tersebut adalah berakal sehat serta dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Maka dari itu, jual beli oleh orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil yang belum bisa membedakan atau mumayyiz hkumnya tidaklah sah. Serta orang yang berakad harus sudah cakap dalam bertindak sesuai aturan hukum.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Aza, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 90.

Kedua, syarat-syarat barang atau obyek jual beli. Benda atau barang yang diperjualbelikan harus sudah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Barang tersebut harus ada. Maka hukumnya tidak akan sah apabila menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
- 2) Benda yang diperjualbelikan itu harus milik si penjual sendiri atau miliknya orang lain yang diwakilkan. Apabila benda yang diperjualbelikan tersebut bukan milik sendiri, menurut masdhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, jual beli tersebut hukumnya boleh dan sah dengan syarat harus memperoleh izin dari pemiliknya. Akan tetapi, apabila tidak memperoleh izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidaklah sah. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (روالبخارى)

Dari 'Abd Allah ibn Dinar, katanya: Aku mendengar Ibn 'Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia membeli (membayar)nya kecuali setelah ia menerima atau memegangnya (HR. al-Bukhari)

- 3) Barang dapat diserahterimakan ketika berlangsungnya akad saat waktu yang sudah disepakati bersama-sama, pada saat transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan wajibkan tidak adanya suatu kesulitan. contohnya, memperjualbelikan ikan dalam kolam dan ikan tersebut dapat dilihat, dan air kolam itu tidak bertemu dengan air laut ataupun air sungai, sehingga dihukumi boleh karena tidak ada unsur

penipuan didalamnya. Dan jual beli yang mengandung unsur penipuan tentu sangat dilarang dalam islam.

- 4) Barang tersebut dapat diketahui dahulu penjual dan pembeli. Arti mengetahui disini ketika akadnya sedang berlangsung atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak ada yang berubah saat terjadinya akad. Menurut madzhab Hanafi, supaya kita bisa mengetahui suatu benda yang diperjualbelikan dapat menggunakan jalan isyarah atau menyebutkan bagaimana sifat serta ciri-ciri dari benda tersendiri.
- 5) Barang tersebut harus memiliki manfaat yang baik dan harus suci, maka hukumnya tidak sah apabila memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya serta barang itu najis.

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Agar ijab dan qabul dalam jual beli dapat menimbulkan sahnya akad, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Tujuan dari pernyataan itu jelas, sehingga bisa dipahami dari bentuk pernyataan jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda setiap sasaran dan hukumnya.
- 2) Antara ijab dan qabul harus memiliki kesesuaian, contohnya penjual mengatakan “Saya jual buku ini dengan harga Rp. 15.000” lalu pembeli menjawab “Saya beli dengan harga Rp. 15.000.
- 3) Pernyataan ijab dan qabul memicu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ada keraguan.

Ada berbagai upaya atau cara yang tentu bisa dilakukan untuk menyatakan ijab dan qabul yaitu pertama menggunakan ucapan, dalam hal ini tidak diisyaratkan untuk menyebutkan benda yang dijadikan obyek transaksi kecuali apabila obyek tersebut dilakukan dalam akad pernikahan. Kedua menggunakan tulisan, yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang bisa berbicara maupun yang tidak bisa berbicara. Boleh melakukan akad dengan cara tulisan oleh keduanya. Ketiga dengan tindakan atau perbuatan, yaitu dengan melakukan suatu tindakan yang menunjukkan adanya suatu kehendak untuk melakukan suatu akad. Misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan bayaran berupa sejumlah uang, atau jual beli di swalayan. Keempat menggunakan isyarat tubuh, pernyataan ijab dan qabul dengan isyarat ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak dapat bicara (bisu). Akan tetapi mereka menyatakan ijab dan qabul melalui tulisan.

Terdapat bentuk-bentuk perdagangan yang akadnya tidak dilakukan secara langsung antara penjual maupun pembeli, tapi juga melalui perantara contohnya di swalayan, faksimili, jual beli via internet, surah menyurah, dan sebagainya. Ulama fiqih menyepakati jual beli dengan cara demikian dihukumi sah, apabila ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya tidak sah. Alasannya adalah bahwa unsur paling utama

jual beli ialah adanya kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak dan kerelaan tersebut berada serta tersembunyi dalam hati, maka untuk mengungkapkan kerelaan tersebut harus ditunjukkan secara jelas dan gamblang.

Keempat, syarat yang memiliki keterkaitan dengan nilai tukar (harga barang) Ulama Fiqih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang telah disepakati kedua pihak harus jelas berapa jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan saat berlangsungnya akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayarkan lalu kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak memiliki nilai dalam hukum syara'.²⁶

b. Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun yang wajib dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dihukumi sah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat adanya perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu, yaitu ijab

²⁶ Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173-177.

dan qabul. Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, karena adanya unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang cukup sulit untuk dilihat oleh indra sehingga tidak kelihatan, maka sangatlah memerlukan adanya tanda yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua pihak. Adanya indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui salah satu cara yakni saling memberikan barang dan harga barang.

Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat terkait rukun jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari yang pertama adanya akad (ijab dan qabul), kedua adanya 'aqid (penjual dan pembeli), serta adanya ma'qud alaih (obyek akad). Akad ialah kesepakatan (ikatan) yang terjadi antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad merupakan inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut jual beli belum bisa dikatakan sah. Disamping itu akad dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, karenahal itu berhubungan dengan hati atau (batin) manusia, namun bentuk tujuan adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah

pihak.²⁷ Dalam perspektif lain disebutkan bahwa Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau disebut *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada lafal ijab dan qabul
- 3) Ada benda atau barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁸

Menurut sebagian para ulama seperti ulama al-Nawawi, al-Mutawwili, al-Baghawi dan beberapa pendapat ulama lain, sighat al-aqd itu tidak termasuk kedalam rukun, tetapi hanya merupakan adat kebiasaan saja. Apabila adat yang berlaku dianggap cukup meskipun tanpa lafal, maka sah akadnya karena tidak ada suatu dalil yang pasti untuk mewajibkan lafal tersebut.²⁹

6. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, pertama yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang dihukumi sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada berbagai hal yang menghalangi prosesnya jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini contohnya:

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm. 55.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 71.

²⁹ Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*, hlm. 172.

- 1) Jual beli benda atau barang yang najis, dan haram zatnya maka tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang dihukumi najis atau haram untuk dimakan maka haram juga untuk diperjualbelikan seperti bangkai binatang, patung, berhala, babi, khamr. Adapun contoh bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya tidak boleh di perjualbelikan adalah ASI dan sperma binatang. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah hukum jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, dengan alasan air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram untuk diperjualbelikan.
- 2) Jual beli yang belum jelas. Semua yang bersifat spekulasi atau samar-samar hukumnya haram untuk diperjualbelikan, karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Yang diartikan dengan samar-samar adalah ketidak adanya suatu kejelasan baik barangnya, kadarnya, harganya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
 - a) Jual beli buah-buahan yang hasilnya belum nampak secara jelas. Misalnya, menjual putik buah manga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Hal ini termasuk dalam larangan menjual pohon secara tahunan.

- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan yang masih di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam dalam tanah, serta menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab qabulnya dihubungkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada keterkaitannya dengan jual beli atau terdapat unsur-unsur merugikan tentunya dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul pembeli berkata: “Baik juallah rumahku padaku, lalu kamu akan mendapat sewa dariku”.
- 4) Jual beli yang mendatangkan *kemudharatan*. Semua jenis yang dapat menimbulkan suatu kemaksiatan bahkan kemusyrikan haram untuk diperjualbelikan seperti jual beli minuman keras, buku-buku bacaan porno, jual beli nomor togel. Memperjualbelikan barang tersebut dapat menimbulkan berbagai macam perbuatan maksiat. Begitu juga sebaliknya, dengan diharamkannya jual beli barang ini, maka hikmah yang dapat diambil minimal bisa mencegah serta menjauhkan manusia dari segala perbuatan dosa dan maksiat.
- 5) Jual beli yang dilarang karena adanya penganiayaan. Semua bentuk jual beli yang menimbulkan penganiayaan atau kekerasan maka hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih memerlukan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang

seperti ini, selain yang pertama memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang.

- 6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang atau ijon. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar atau *gharar* (tidak jelas) dan mengandung unsur tipuan.
- 7) Jual beli buah yang masih belum matang (belum pantas dipanen). misalnya menjual buah mangga yang masih hijau atau belum matang. Hal tersebut tentunya dilarang agama dikarenakan barang ini masih tidak jelas atau samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh karena tertip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli dengan cara sentuh-menyentuh. Dapat dicontohkan ketika seseorang menyentuh sehelai kain menggunakan tangannya pada malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh kain tersebut berarti telah membeli. Hal seperti ini dilarang agama karena mengandung unsur tipuan didalamnya serta memungkinkan akan menimbulkan dampak kerugian dari salah satu pihak.
- 9) Jual beli dengan cara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkanlah padaku sesuatu yang ada padamu, nanti akan kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah proses jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan serta tidak ada ijab qabul.

10) Jual beli menjual buah yang masih basah dicampur dengan buah yang masih kering. Contohnya seperti menjual padi basah ditumpuk dengan padi kering di atasnya sehingga akan menambah berat timbangannya, ketika dijual dengan bayaran padi basah secara menyeluruh sehingga hal demikian jelas merugikan pengepul padi.

b. Jual beli terlarang yang disebabkan oleh faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait:

- 1) Jual beli yang masih proses tawar-menawar. Apabila diketahui ada dua orang masih dalam proses tawar-menawar atas sesuatu barang, maka dilarang bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan sistem hadang di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum pengepul sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia lalu menjual di pasar dengan harga yang relatif lebih murah. Tindakan ini tentunya dapat merugikan para pedagang lain, terutama bagi pembeli yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan bertujuan untuk ditimbun, kemudian akan dijual kembali saat harga sudah naik disebabkan langkanya atau sedikitnya barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena

menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga barang masih standar.

- 4) Jual beli barang rampasan atau hasil curian. Jika pembeli telah mengetahui bahwa barang yang dijual itu rampasan/curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa. karenanya, bentuk jual beli semacam ini dilarang.³⁰

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Ada banyak manfaat jual beli, diantaranya:

- 1) Jual beli dapat mengatur dengan baik tatanan perekonomian masyarakat yang menghargai hak kepemilikan orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Kedua pihak akan merasa sama-sama puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan rasa ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli juga memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula tanpa ada perasaan mengganjal. Sebab yang demikian, maka mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Untuk menghindari diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80-87.

- 5) Penjual dan pembeli dapat mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman serta kedamaian. Keuntungan jual beli dapat kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan sehari-hari. Apabila segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan serta tercapai ketentraman jiwa.³¹

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT menganjurkan untuk melakukan jual beli sebagai pemberian keluangan serta keleluasaan kepada semua hamba-Nya, karena setiap manusia secara pribadi mempunyai banyak kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup.

Tak satu pun manusia dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, sehingga manusia diwajibkan untuk saling berhubungan satu dengan lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada suatu yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang dapat memberi apa yang ia punya untuk kemudian ia mendapat sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan hidupnya masing-masing.

Diantara hikmah lain yaitu dapat melapangkan segala bentuk persoalan kehidupan. Dapat meredam sesuatu hal apabila terjadi perselisihan, pencurian, penghianatan, perampokan, maupun penipuan.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 87-88.

Karena orang yang membutuhkan barang akan lebih memilih kepada barang yang ada di tangan orang lain.

8. Jizaf dalam Jual Beli

a. Pengertian Jizaf

Kata *jizāf* berasal dari bahasa Persia. *Jizāf* berasal dari kata *jazafa* yang berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. Sedangkan secara terminologi menurut Wahbah az-Zuhaili *jizāf* adalah penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya dan bilangan atau jumlahnya tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah obyeknya disaksikan atau dilihat baik oleh penjual maupun oleh pembeli.³²

Spekulatif *jizāf* jual beli dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa obyek jual beli itu harus diketahui, maka materi obyek, ukuran dan kriteria harus diketahui sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

b. Rukun Jual Beli *jizāf*

Rukun jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

1) Ba'i (penjual)

³² Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Kudamah, *Al-Mughni*, (Bairut Libanon: Darul Qutub Alamiyah, 2008), hlm. 223.

- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang).³³

c. Syarat Jual Beli *jizāf*

Ulama fiqih madzhab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli *jizāf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dieliminasi.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf*. Namun, jika ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat *l'zaim*, namun makruh.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang diberikan secara partai, bukan persatuan. Akad *jizāf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil

³³ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 70.

persatuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf* dan berlaku sebaliknya.

- 4) Obyek transaksi bisa ditakar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- 5) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.³⁴

d. Jual Beli *jizāf* Menurut Ulama

Tentang jual beli dengan menggunakan *jizāf* para ulama masih berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan jual beli makanan, baik ditakar maupun dikira-kira (*jizāf*) dengan syarat benda yang dipertukarkan (harga dan barang) bukan barang sejenis. Bila yang dipertukarkan adalah barang yang sejenis, jual beli tidak boleh

³⁴ Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 149-150.

dilakukan dengan cara *jizāf* dalam rangka menghindari ketidakjelasan atau *gharar*.

- 2) Pendapat ulama Malikiyah yang menetapkan bahwa setiap barang yang diukur dengan timbangan, literan, atau jumlah boleh diperjualbelikan dengan cara *jizāf*.
- 3) Pendapat ulama Syafi'iyah bahwa jual beli dengan cara *jizāf* boleh dilakukan karena *gharar* yang terdapat pada akad tersebut dapat disampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli serta penjual.
- 4) Pendapat ulama Hanabilah membolehkan jual beli barang dengan cara taksir atau *jizāf*.
- 5) Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat di kalangan ulama Syafi'iah adalah pendapat yang memakruhkan.

Apabila diperincikan, ditemukan tiga pendapat yaitu:

- 1) Jumhur Ulama membolehkan jual beli borongan atas benda atau makanan secara mutlak.
- 2) Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli borongan atas benda atau makanan yang diukur dengan takaran, timbangan dan dihitung satuannya, sedangkan makanan yang tidak diukur dengan takaran, timbangan dan dihitung satuannya maka dilarang olehnya.

- 3) Sebagian ulama Syafi'iah membolehkan jual beli borongan atas benda atau makanan secara *jizāf* tetapi sebaiknya dihindari karena termasuk maskruh secara hukum.³⁵

9. 'Urf Dalam Jual Beli

a. Pengertian 'Urf

Secara bahasa, kata '*urf*' berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologis '*urf*' ialah bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat.³⁶ Dalam disiplin ilmu fiqih ada dua kata yang serupa yaitu '*urf*' dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian '*urf*' didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.

'*urf*' menjadi salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Nabi Muhammad SAW yaitu apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin maka menurut Allah SWT digolongkan sebagai perkara yang baik.

b. Macam-Macam 'Urf

Para ulama membagi '*urf*' menjadi tiga macam

³⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Kudamah, *Al-Mughni*, hlm. 227.

³⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 416.

1) Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus

a) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan Negara. Seperti contoh mandi di kolam dimana sebagai orang terkadang melihat aurat teman lainnya dan akad istishna' (perburuhan).³⁷ Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf al-'am* ini dapat mengalahkan qiyas, yang dinamakan istihsan. Dalam hal ini, jumhur ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukan semua syarat jika berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).

b) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang ini, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.³⁸ *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash, hanya boleh berlawanan dengan qiyas.

³⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 77.

³⁸ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 135

2) Dari segi obyeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan yang berbentuk perbuatan.

a) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*'urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.³⁹ misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf* misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*.

b) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang

³⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 77-78.

kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudharatan pada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁴⁰

b) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo dengan perhitungan bunga 10%.

⁴⁰ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 134.

Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara'. Karena pertukaran barang sejenis menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah yang dikenal dengan sebutan *riba al-naso'ah* (*riba* yang muncul dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini menurut ulama *ushul fiqh* termasuk kategori '*urf al-fasid*'.⁴¹

c. Kedudukan '*Urf* dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argument yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan '*urf*' dan menjadikan sebagai sumber hukum *fiqh* yaitu:

1) Al-Qur'an

Melalui ayat al-Qur'an Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf inisendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umat islam.⁴² Yang menurut al-Qarafy bahwa setiap yang diakui ialah adat, ditetapkan hukum menurutnya karena zahir ayat ini.

⁴¹ Abu Zahro, *ushul Fiqih*, hlm. 419.

⁴² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 79-80.

2) Ucapan Rasulullah SAW

Menurut Abdullah Bin Mas'ud mengungkapkan bahwa “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah SWT”. Menurut sebagian ‘ulama periwayatan dari Imam Ahmad ini yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘urf. Namun, banyak para ulama menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadist Nabi SAW. Al-Ala’I menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadist ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk Hadist. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.⁴³ Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴³ Firdaus, *Ushul Fiqih metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 103.

3) Pada dasarnya hukum islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dileastarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik dagang seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum islam.⁴⁴

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Qur'an) dan Sunnah (Hadist). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka ditolak. Sebab dengan diteriamnya 'urf itu berarti mengesampingkan nash yang pasti.

Disebutkan bahwa Imam Syafi'I berpegang pada 'urf dalam membina sebagian hukum madzhabnya. Dan menurut kalangan Hanabilah dan Syafi'iah pada prinsipnya madzhab besar fiqih tersebut

⁴⁴ Satria Effendi Dkk, *Ushul Fiqih*, hlm. 156.

sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rincinya terdapat perbedaan diantara madzhab-madzhab tersebut, sehingga 'urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan. Dengan demikian perbedaan antar ulama yang berbeda-beda madzhab yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.⁴⁵

B. Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli

1. Pengertian Takaran Dan Timbangan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, takar berarti ukuran seperti liter, sukat, dan lain sebagainya, dalam arti lain disebut juga sebagai tabung kaca yang diberi berskala untuk menakar benda cair.⁴⁶ Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Alat yang memiliki fungsi sama seperti takaran adalah literan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui suatu berat, kadar barang, atau harga barang tertentu. Timbangan berasal dari kata banding, timbalan, bandingan, menimbang. Adapun timbangan adalah suatu alat yang digunakan untuk menimbang seperti kati, neraca dan lain sebagainya. Timbangan ialah alat untuk mengetahui apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan suatu keadilan, apabila hasilnya menunjukkan akhir dalam praktik timbangan yang menyangkut hak manusia.

⁴⁵ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 209.

⁴⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hlm.

Agama islam mengajarkan setiap umat muslim boleh melakukan kegiatan seperti produksi maupun berdagangan dengan bersikap jujur serta adil terhadap sesama. Sikap seperti ini tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi kriteria suatu takaran dan timbangan. Landasan dari perdagangan sangat mengutamakan nilai dari aspek sebuah kejujuran salah satunya dengan cara memenuhi timbangan dengan benar dan sempurna. Juga kedalam hal-hal yang berkaitan dengan bermuamalah adalah adanya penipuan barang dagangan dan kecurangan.

Timbangan merupakan alat yang digunakan oleh para penjual, maka kesesuaian nilai kualitas dan kuantitas dari benda yang ditimbang harus ditegakkan dengan teliti. Timbangan memiliki aspek yang berbeda-beda apabila dilihat dari cara kerjanya, timbangan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Timbangan Manual

Timbangan manual adalah jenis timbangan yang mana proses kerjanya dilakukan secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang berskala.

b. Timbangan Digital

Timbangan digital adalah timbangan yang cara bekerjanya elektronis menggunakan tenaga listrik. Pada umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

c. Timbangan Hybrid

Timbangan hybrid adalah jenis timbangan yang merupakan perpaduan timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak terdapat aliran listriknya. Timbangan hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.⁴⁷

2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan

Kebebasan setiap umat manusia dalam melakukan bentuk kegiatan bermuamalah terikat oleh ketentuan Allah SWT yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadist. Adapun dasar hukum takaran dan timbangan terdapat Q.S. ar-Rahman: (27): 9:⁴⁸

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (Q.S ar-Rahman: (27): 9)

Dasar hukum takaran dan timbangan dalam hadist riwayat tirmidzi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ الْحَكَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ بْنُ خُوَيْلِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنَّ عِكْرَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ (رواه ترمذي)

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmanu bin Bisyr bin Al Hakam dan Muhammad bin Aqil bin Khuwailid keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain bin Waqid berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah

⁴⁷ Eno Fitrah Syahputri, “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, Makassar: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 2, 2019, hlm. 12-13.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, hlm. 498-499.

menceritakan kepadaku Yazid an-Nahwi bahwa Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata “tatkala Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang. Maka Allah menurunkan ayat (Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan). Setelah itu mereka berlaku jujur dalam timbangannya”. (HR Tirmidzi)

Dari ayat dan hadist tersebut menunjukkan bahwasanya dalam melakukan perdagangan kita tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran/ukurannya, ayat diatas menyatakan wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk menegakkan timbangan dengan ukuran yang baik dan benar. sangatlah dianjurkan untuk penyempurnaan takaran atau timbangan dalam islam, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan tentram dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya serta menerima sesuai hak yang telah dimilikinya. Sehingga melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang mendapatkan peringatan yang khusus dari al-Qur'an, karena praktik seperti ini sama saja merampas hak orang lain, selain itu praktek seperti ini juga menimbulkan dampak negatif dan akan memberikan efek buruk dalam dunia perdagangan serta menimbulkan ketidakpercayaan antara pembeli terhadap penjual.

3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan dalam Jual Beli

Akurasi dalam jual beli merupakan ketetapan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ketetapan takaran dan timbangan yang digunakan dalam jual beli. Supaya proses dalam jual beli dapat terlaksana dengan baik, maka sudah seharusnya takaran maupun timbangan perlu dilakukan

dengan benar. Sebuah transaksi dinyatakan sah apabila syaratnya terpenuhi sesuai apa yang terdapat didalam syarat sahnya jual beli.

Dalam transaksi jual beli, selain harus terpenuhi syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, ulama fiqih juga mengemukakan syarat sahnya jual beli yaitu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua hal: pertama, jual beli harus terhindar dari suatu cacat seperti pada barang yang diperjualbelikan tidak jelas baik dari segi jenis barang, kualitas barang maupun kuantitasnya. Begitu pula dengan harga yang tidak diketahui secara jelas, jual beli yang terdapat unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jual beli. Kedua, jika obyek yang diperjualbelikan itu benda dapat bergerak, maka hak penguasaan barang ada ditangan pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Sedangkan benda yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli apabila proses surat menyurat telah diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan setempat.⁴⁹

Jual beli termasuk kedalam syarat yang pertama, disebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas dari segi kualitas, jenis maupun kuantitasnya. Untuk bisa mengetahui barang yang diperjualbelikan cukup hanya dengan melihatnya, meskipun kuantitasnya tidak diketahui secara pasti dan terperinci seperti dalam bentuk jual beli barang tanpa ditakar dan ditimbang. Adapun pada barang yang diperjualbelikan dengan melakukan takaran dan timbangan, maka harus dilakukan secara tepat, tidak ada

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 118.

pengurangan ataupun penambahan terhadap takaran dan timbangannya. Kareka apabila barang yang ditakar dan ditimbang tidaklah sesuai dengan jumlah takaran dan timbangan yang dilakukan maka bentuk dari jual beli tersebut tergolong rusak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian dasar dan penelitian lapangan. Penelitian dasar dilakukan untuk mengembangkan teori-teori ilmiah atau prinsip-prinsip dasar dan umum mengenai suatu bidang tertentu. Penemuan teori ilmiah dapat digunakan untuk kepentingan suatu kegiatan penelitian yang bersifat aplikasi. Adapun penelitian terapan bertujuan untuk dapat mengatasi atau memecahkan masalah tersebut. Masalah-masalah tersebut dapat berupa politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, prosesnya dilakukan secara rinci, intensif serta mendalam terhadap sesuatu lembaga, organisasi dan gejala tertentu. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala ataupun proses sosial. Dengan arti lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

⁵⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 4-6.

Jenis penelitian ini penulis menganali terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari pihak yang berperilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia disekitar.⁵¹

Subyek suatu penelitian merupakan orang atau pelaku yang akan diteliti. Subyek penelitian skripsi ini adalah penjual benih padi serta petani yang membeli benih padi di Desa Kalijeruk. Obyek penelitian merupakan sasaran yang akan diteliti. Obyek penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik jual beli benih padi sistem bawangan yang dilaksanakan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Di Desa Kalijeruk belum pernah dilaksanakan penelitian tentang analisis hukum islam terhadap praktik jual beli benih padi sistem bawangan.
2. Penduduk mayoritas berprofesi sebagai petani padi

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Praktik)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

3. Lokasi penelitian yang cukup jauh dari pusat kota dan lahan sawah yang cukup menjadikan banyaknya praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung peneliti dari sumber awalnya serta mengarah pada penelitian ini. Sumber data primer merupakan data yang berupa rekaman atau catatan dari metodologi yang dipakai dalam melakukan penelitian.⁵² Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung atau alat pengukur pada subyek untuk dijadikan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh didapatkan langsung dari proses observasi serta melakukan wawancara terhadap penjual benih padi dan petani pembeli benih padi. Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel pada sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu, tujuannya ialah untuk menentukan sampel dari sebuah penelitian yang memerlukan adanya kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapat dari berbagai dokumen diantaranya: tabel, catatan, dan lainnya, foto-foto yang dapat memperkuat

⁵² Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Diterasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 189.

data primer. Data yang telah diperoleh dari berbagai subyek yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan penelitian, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan diperoleh dari berbagai sumber lainnya seperti buku-buku, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian, yang tentunya sangat membantu untuk penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah: Qomarul Huda dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majd dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berdasarkan kepada pendekatan kualitatif adalah pola yang berlaku di masyarakat. Makna pola yang dimaksud ialah prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan berbagai gejala didalam kehidupan manusia. Maka dari itu, analisis terhadap gejala tersebut terpusat kepada maknanya, sehingga analisis yang dilakukan haruslah menggunakan kebudayaan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat sebagai acuan kerangka penelitiannya. Karena apabila menggunakan kebudayaan lain, analisis yang dilakukan tidak akan obyektif. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah dasar dari segala cabang ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya bisa bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan diperoleh setelah melalui observasi. Data tersebut dikumpulkan

menggunakan berbagai macam alat, diantaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat mengobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-jauhnya di dunia. Meskipun begitu canggihnya alat tersebut, namun tujuannya hanya satu yaitu mengumpulkan data-data melalui observasi.⁵³ Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung mengenai praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu tahap yang cukup penting untuk mendapatkan jawaban dan keterangan subyek secara optimal dalam proses pengumpulan data. Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang. Metode wawancara yang penulis gunakan ialah metode wawancara tidak terstruktur, tujuannya yaitu untuk memperoleh keterangan secara rinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Metode wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, penyusunan kata yang dirangkai dalam pertanyaan-pertanyaan dapat di ubah atau ditambah pada saat wawancara berlangsung.

Penulis menyiapkan kerangka pertanyaan yang dapat disesuaikan dengan subyeknya yaitu kepada 10 orang petani yang dibagi atas 5 petani penjual dan 5 petani pembeli sehingga kemungkinan penulis untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang akan diteliti.

⁵³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 56.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mengamati, atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia dan sesuai dengan tema dari penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai foto penelitian dan proses pengumpulan data diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis lalu data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan mengambil dokumentasi dengan cara menyusun pola penting dan harus dipelajari dengan baik. Kemudian semua data yang telah terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang telah diperoleh lalu kemudian akan dianalisa secara kualitatif analisis, yaitu suatu analisa yang dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif data yang telah dikumpulkan terus disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk dapat mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan pola berfikir induktif deduktif.

1. Pola berfikir induktif merupakan sebagai proses penyusunan atau pengorganisasian fakta-fakta hasil pengamatan yang terpisah menjadi satu rangkaian yang berhubungan. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa data-data lapangan terkait dengan praktik jual beli benih padi sistem bawangan yang akan dihubungkan dengan hukum islam.

2. Pola berfikir deduktif merupakan proses berfikir yang berawal dari suatu kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena yang terjadi dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada hal yang bersifat khusus yang berciri umum dengan fenomena yang berkaitan. Metode ini digunakan untuk menelaah kerangka teori analisis hukum islam terhadap praktik jual beli benih padi sistem bawangan.

Adapun tahap-tahap yang penulis lakukan diantaranya:

1. Analisis sebelum di lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data-data dari hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan praktik jual beli benih padi sistem bawangan yang kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk menentukan fokus dari penelitian meskipun sifatnya masih sementara yang kemudian akan berkembang setelah penyusun terjun langsung ke lapangan.

2. Analisis data di lapangan

Analisis data dilakukan ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung serta setelah berakhirnya proses pengumpulan data dalam periode/masa tertentu. Dalam analisis ini, terdapat komponen-komponen dalam analisis data, diantaranya:

- a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kompleks yang muncul dari catatan kecil di

lapangan.⁵⁴ Data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan berbagai sumber yang menjadi subjek penelitian. Penulis pertama-tama mencatat semua jawaban dari sumbernya, kemudian memilih mana yang tampaknya paling relevan dengan target penelitian ini. Peneliti secara singkat merangkum hasil data yang telah ditelaah dan dipilih menjadi suatu ringkasan yang berisi hasil dari serangkaian wawancara. Dalam langkah analisis data ini, penulis mengfokuskan pada tema praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data kualitatif dilakukan kedalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori maupun sejenisnya. Namun, yang lebih sering dipergunakan untuk menyajikan suatu data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teks yang bersifat naratif. Dalam langkah kedua ini, penulis akan mendeskripsikan secara rinci terkait bagaimana pelaksanaan praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yang dimulai dari mendeskripsikan tentang petani yang melakukan jual beli benih padi sistem bawangan.

Dalam penyajian data kualitatif dapat diselesaikan sebagai penggambaran uraian singkat, serta koneksi diantara klasifikasi dan semacamnya. Dalam langkah kedua ini, penulis mendeskripsikan

⁵⁴ Urber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 339.

terkait pelaksanaan praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yang dimulai dari mendeskripsikan tentang petani yang melakukan jual beli benih padi sistem bawangan.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Ketika memasuki awal dimulainya, penulis kemudian mencoba menganalisis pentingnya informasi yang dikumpulkan. Oleh karena itu mencari tema, pola, persamaan, hubungan, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan tersebut mulanya diragukan, kabur, sangat tentative, meskipun demikian, dengan perluasan informasi, maka kesimpulan yang diperoleh akan lebih "*grounded*" sehingga kesimpulan harus terus diperiksa selama proses penelitian berlangsung. Penganalisis kualitatif mulai mencari pentingnya suatu pola, obyek, penjelasan, mencatat normalitas, keadaan dan hasil yang logis, serta rekomendasi. Sejak awal kesimpulan belum jelas, kemudian bertambah menjadi lebih detail.⁵⁵

Setelah data sudah disajikan dan direduksi, kemudian penulis membuat kesimpulan sesuai informasi data yang ada, untuk menjawab rumusan masalah yang dalam penelitian ini. Dari ketiga hal tersebut yakni pertama reduksi data, penyajian suatu data, serta penarikan kesimpulan adalah sesuatu yang berkaitan selama berbagai informasi dalam bentuk sejajar, untuk membangun pengetahuan umum yang

⁵⁵ Urber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 341.

disebut analisis. Peneliti harus siap bergerak di antara empat sumbu selama memiliki sisa waktu dari penelitiannya, karena sifatnya bolak balik, maka model ini disebut dengan analisis data model interaktif.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

BENIH PADI SISTEM BAWANGAN

A. Gambaran Umum Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap

1. Profil Desa Kalijeruk

Desa Kalijeruk berdiri sekitar tahun 1857-an. Denah awal lokasi bernama Kalijeruk yang berada di dalam area perhutani lebih tepatnya di Blok 70 pinggiran kali, sekitar kurang lebih 2 KM tidak jauh dari desa Kalijeruk yang sekarang. Pertama berdirinya Desa Kalijeruk berpenduduk kurang dari 30 KK, kemudian pada era modern setelah kemerdekaan penduduk mulai berkembang banyak dan seiring berjalannya waktu bertambah dari berbagai daerah lainnya seperti kabupaten Banyumas, Kebumen, dan Yogyakarta. Lalu terbentuklah dusun-dusun sehingga Desa Kalijeruk dibagi menjadi 4 Dusun diantaranya: Dusun Tegalanyar, Dusun Cibogo, Dusun Cilemba dan Dusun Kubang. Batas-batas administrasi Desa Kalijeruk yaitu batas Utara : Hutan Negara, batas Selatan : Desa Bojong, batas Barat : Desa Kawunganten Lor, serta batas Timur : Desa Mentasan.

Menurut cerita para sesepuh terdahulu Desa Kalijeruk yang sudah berlangsung turun temurun, kata Kalijeruk berasal dari kata Kali dan Jeruk atau biasa disebut daerah yang terdapat banyak Kalinya (sungai) dan banyak pula ditumbuhi pohon-pohon jeruk. Menurut cerita masyarakat lain, konon pada era dahulu pernah ada tokoh pintar atau sakti yang bernama

Ki Wirataruna dan Wiramaya Wiramantri yang masing-masing mempunyai sejarah dan cerita sendiri yang sudah diakui sebagai tokoh pendiri awal Desa dan sekarang makamnya menjadi panembahan makam Kalijeruk.⁵⁶

2. Kondisi Demografis

Salah satu hal yang cukup penting dalam memahami kondisi Desa ialah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara perencanaan dengan muatan pendukung serta adanya permasalahan yang terjadi, memberikan makna penting suatu keputusan pembangunan sebagai langkah-langkah dalam mendayagunakan dan penyelesaian masalah yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Desa Kalijeruk merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kawunganten, yang letaknya kurang lebih sejauh 5 KM ke Utara dari Kecamatan Kawunganten, kemudian Desa Kalijeruk mempunyai luas wilayah seluas 1.351.739 hektar. Adapun batas wilayah desa Kalijeruk sebagai berikut :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kehutanan
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Bojong
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Mentasan
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kawunganten Lor

⁵⁶ Data Monografi Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Tahun 2021

Kondisi cuaca di Desa Kalijeruk, sebagaimana desa-desa pada umumnya di Indonesia tentunya mempunyai berbagai iklim seperti musim kemarau dan penghujan, hal seperti ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola tanam pertanian yang terdapat di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten.

Desa Kalijeruk terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Cilemba, Dusun Cibogo, Dusun Tegalanyar, dan Dusun Kubang dengan jumlah penduduk **8146** Jiwa atau **2292** KK.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian masyarakat di Desa Kalijeruk sebagian besar adalah berada di sektor pertanian yaitu sebagai petani padi ataupun petani lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam bidang perekonomian masyarakat Desa Kalijeruk. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/ Polri	Swasta	Lain-lain
2561	379	3185	73	235	1776

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

a. Kondisi Sosial

Terdapat Banyak kegiatan Ormas (Organisasi Masyarakat) di Desa Kalijeruk seperti Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Tahlil, Kelompok Arisan dan lain sebagainya, merupakan aset desa yang

sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai media penyampaian informasi maupun partisipasi dalam proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	2292	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	678	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	1614	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	-	KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	5286 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	1495 orang

b. Kondisi Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Kalijeruk bergerak dibidang sektor pertanian. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah kurangnya ketersediaan lapangan

pekerjaan yang cukup memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Sebab lain yang juga perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan atau pengembangan mikro usaha kecil serta pemberian kredit pada masyarakat sebagai modal untuk mengembangkan usaha warga khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Kalijeruk yang masih cukup tinggi menjadikan Desa Kalijeruk harus bisa mencari peluang usaha lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi sebagian masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Kalijeruk amatlah sangat mendukung ditinjau dari segi perkembangan ekonominya maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis.

Pendapatan Desa merupakan jumlah keseluruhan dari penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDesa anggaran setiap tahun. Menurut Peraturan Desa Kalijeruk Nomor 3 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa :⁵⁷

- 1) Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas :
 - Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong
- 2) Pendapatan Transfer yang terdiri atas :
 - Dana desa

⁵⁷ Data Monografi Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten 2021

- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
 - Alokasi dana desa
 - Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
 - Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
- 3) Pendapatan Lain yang terdiri atas :
- Bunga bank
- 4) Adapun Kekayaan desa terdiri dari :
- Tanah kas desak

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Sistem Bawangan di Desa kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap

1. Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem Bawangan di desa kalijeruk

Desa Kalijeruk yang wilayahnya sebagian banyak dikelilingi oleh lahan persawahan serta penduduknya yang mayoritas berprofesi sebagai petani padi. Benih padi merupakan gabah yang dipergunakan sebagai peranan utama dalam langkah pertama menanam padi. Benih padi unggul merupakan faktor utama yang paling penting karena apabila menggunakan benih yang bermutu dapat memperoleh hasil panen yang lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan benih padi yang kualitas buruk atau tidak bermutu.

Petani Desa Kalijeruk dalam membudidayakan tanamannya sudah dilakukan secara turun temurun dari orang-orang terdahulunya. Hal itu dapat memberikan pengaruh tentang bagaimana proses bertani masyarakat Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten. Budidaya padi dimulai dari persiapan awal yaitu lahan sawah, pemilihan benih unggul, penyemaian benih, penanaman padi, pemupukan menggunakan jenis pupuk yang berkualitas, pemeliharaan tanaman padi secara rutin, hingga ketika tiba panen dan pasca panen.⁵⁸

Petani dalam bertani tidak hanya memiliki peran sebagai produsen tetapi juga berperan sebagai konsumen dalam pembelian input produksi yaitu benih padi yang siap tanam. Hal tersebut sudah sering dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena kurangnya benih padi yang akan ditanam. Praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten sudah terjadi secara turun-temurun, sistem pelaksanaan jual beli benih padi sistem bawangan dalam bentuk ukuran tangan penjual. Setiap benih padi perbawangan dihargai RP. 15.000. Namun yang menjadi permasalahan di dalam praktik jual beli tersebut adalah tidak adanya kejelasan didalam takaran atau timbanagnnya, karena ukuran setiap tangan orang berbeda dan dapat dipastikan ukurannya tidak akan sama dalam pengambilan benih padi.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Situs di Desa Kalijeruk Pada Tanggal 31 Juli 2022

Berkaitan dengan praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten, proses jual beli yang dilakukan yaitu:

a. Proses Pelaksanaan Jual Beli

Menurut wawancara dengan Bapak Teguh seorang petani (penjual) benih padi setempat, proses jual beli yang biasa dilakukan adalah ketika sudah musim tanam, yaitu pada saat bibit padi berumur kisaran 20-25 hari setelah penyebaran dan juga banyak petani yang kekurangan benih padi disebabkan kerusakan oleh hama, sehingga petani (pembeli) menghubungi petani (penjual) yang memiliki banyak sisaan benih padi siap tanam. Apabila sudah menemukan, kemudian mereka langsung melakukan proses menawar harga yang kemudian terjadi kesepakatan harga sehingga terjadilah akad jual beli.⁵⁹

b. Proses Pelaksanaan Akad Jual Beli

Praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk tidak terdapat perjanjian yang dilakukan secara tertulis, akad dilakukan dengan ucapan atau lisan saling percaya antara penjual dan pembeli. Di Desa Kalijeruk, para petani padi (penjual dan pembeli) menyatakan kesepakatan bersama yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya penjual menyatakan, saya jual benih padi siap tanam ini, lalu pembeli menjawab saya beli benih padi ini. Kemudian

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Teguh di Desa Kalijeruk Pada Tanggal 31 Juli 2022

dalam hal tersebut terjadilah kesepakatan/akad yang diterima oleh kedua pihak (penjual dan pembeli).

c. Proses Penetapan Harga

Dalam proses penetapan harga benih padi siap tanam, yang terjadi antara penjual dan pembeli tak jarang pula terjadi proses tawar-menawar. Harga jual benih padi siap tanam di Desa Kalijeruk pada umumnya setiap satu bawangan kisaran RP. 15.000 tergantung dari kualitas benih padi. Selanjutnya, setelah kedua pihak setuju dengan harga yang sudah ditentukan maka terjadi kesepakatan harga antara kedua pihak.⁶⁰

d. Proses pengambilan benih padi dan penakaran benih padi dengan sistem bawangan setelah melalui kesepakatan

Dalam proses pengambilan benih padi, petani (penjual) selanjutnya mengambil benih padi yang sudah matang dipersemaian pada saat kisaran umur mencapai 20-25 hari setelah penyebaran. Kemudian, petani mengambil benih padi untuk diukur menggunakan genggamannya dan dilakukan dengan sangat hati-hati agar akar dari bibit-bibit benih padi dapat terjaga dengan baik serta tidak ada bibit yang rusak, karena hal tersebut akan menentukan baik buruknya kualitas padi saat akan dipanen.

Setelah proses persemaian selesai, kemudian benih padi ditumpuk menjadi satu untuk dibersihkan akarnya dari tanah yang

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Karti Kalijeruk Pada Tanggal 31 Juli 2022

masih menempel, lalu setelah itu petani mengikat benih padi yang setiap bawangannya terdapat 12 ikat. Proses pembayaran benih padi berlangsung ditempat terjadinya transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan wawancara penulis dengan sejumlah petani padi di Desa Kalijeruk tentang praktik jual beli benih padi sistem bawangan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Awal

- 1) Petani yang memiliki kekurangan benih padi mencari petani yang memiliki banyak lebih benih padi
- 2) Petani (penjual) dan petani (pembeli) melakukan kesepakatan akad jual beli benih padi secara lisan

b. Tahapan Inti dari jual beli benih padi

- 1) Petani (pembeli) memeriksa kualitas benih padi serta melakukan tawar menawar harga yang akan dibayar
- 2) Petani (penjual) memberikan pilihan kepada pembeli kapan benih padi siap tanam tersebut akan dibayar
- 3) Petani (penjual) mengumpulkan benih padi kemudian diikat dalam bentuk bawangan untuk diberikan kepada pembeli yang segera akan ditanam

c. Tahapan Terakhir ialah pembayaran obyek/benih padi sesuai dengan kesepakatan harga dari perjanjian awal

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Benih Padi Sistem Bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap

Kegiatan jual beli ialah bentuk ekonomi yang pada hakikatnya saling membantu, bekerja sama serta tolong menolong yang mana sudah diatur sesuai syariat agama islam. Jual beli sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah seperti jual beli yang diharamkan dalam islam maupun jual beli yang hukumnya dilarang. Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli yang didalamnya mengandung timbal balik antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta melarang umat muslim memakan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar (bathil).

Setelah melakukan penelitian langsung, yang penulis dapatkan di lapangan terkait praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten sudah berlangsung sekitar 20 Tahunan dan menggunakan proses serta pelaksanaan yang baik, namun ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat jual beli khususnya dalam jual beli benih padi sistem bawangan yang masih diragukan serta tidak ada kejelasan dalam takaran dan timbangannya, karena hanya ditakar menggunakan ukuran tangan, sedangkan ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil pasti tidak akan sama dalam pengambilan benih padi. Hal tersebut pastinya akan menimbulkan dampak kerugian di salah satu pihak.

Dilihat secara seksama, memang transaksi jual beli tersebut merupakan jual beli yang wajar jika dilihat dalam konteks umum. Hal tersebut disebabkan jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli pada umumnya, dimana pembeli yang datang kemudian melakukan penawaran harga sesuai kepada penjual benih padi siap tanam. Penjual mestinya mempunyai hak dalam memutuskan apakah dia akan menjualnya atau tidak. Apabila telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka proses jual beli yang selanjutnya dapat langsung dilakukan dan proses jual beli tersebut hanya sebatas lisan.

Sebelum penulis menganalisis lebih mendalam terkait praktik jual beli benih padi di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten, penulis ingin memberikan ulasan sedikit tentang ketentuan dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli ('aqidain), akad dari kedua belah pihak serta adanya obyek atau barang yang diperjualbelikan. Analisis praktik jual beli benih padi sistem bawangan apabila dilihat dari syarat dan rukun jual beli ialah sebagai berikut:

a. 'Aqidain (Penjual dan pembeli)

'Aqidain adalah subyek atau orang yang melakukan akad jual beli, yang dalam hal ini ialah penjual dan pembeli padi sistem bawangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijeruk telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan akad yaitu telah baligh, berakal, cakap terhadap hukum, tidak ada unsur keterpaksaan, serta adanya unsur kerelaan.

b. Obyek atau barang

Menurut pandangan hukum islam dalam rukun jual beli harus terdapat obyek benda atau barang yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan jual beli benih padi sistem bawangan obyeknya ialah benih padi siap tanam, maka dalam hal ini obyek jual belinya sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

1) Syarat obyek jual beli dalam hukum islam yaitu: ⁶¹

- a) Barangnya harus suci
- b) Barangnya dapat dimanfaatkan dengan baik
- c) Barangnya yang diperjualbelikan milik penjual itu sendiri
- d) Barang yang dijual dapat diserahkan
- e) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli
- f) Barang dapat diketahui dengan jelas ukuran dan takaran

2) Syarat obyek jual beli menurut Pasal 76 KHES yaitu: ⁶²

- a) Adanya barang yang diperjualbelikan
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai atau harga
- d) Barang yang diperjualbelikan sifatnya harus halal
- e) Barang harus diketahui oleh pembeli
- f) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 124.

⁶² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 30.

g) Penunjukan obyek jual beli akan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di lokasi jual beli

h) Barang harus ditentukan secara jelas dan pasti saat waktu akad

Berdasarkan syarat ketentuan obyek jual beli menurut hukum islam dan KHES yang telah disebutkan diatas, proses pelaksanaan jual beli benih padi di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten belum dikatakan memenuhi syarat obyek jual beli, karena dapat dilihat dari ukuran obyek jual beli tersebut tidak jelas sehingga obyeknya termasuk dalam bentuk *Jizāf*. Pendapat para ulama terkait dengan jual beli *Jizāf* yang diartikan sebagai penjualan suatu barang tanpa diketahui dengan jelas berapa ukuran takarannya, timbangannya serta jumlahnya tetapi diketahui dengan cara mengira-ngira. Tentang pelaksanaan jual beli *Jizāf* para ulama masih ada perbedaan pendapat diantaranya:

- a. Pendapat ulama Hanafiah menghukumi boleh melakukan jual beli makanan ditakar maupun dikira-kira dengan syarat benda tersebut yang dipertukarkan bukanlah barang yang sama jenisnya. Apabila yang dipertukarkan ialah barang yang sejenis, jual beli tidak boleh dilakukan secara *Jizāf* dalam rangka agar menghindari terjadinya riba.
- b. Pendapat ulama Malikiyah yang menetapkan bahwa setiap barang yang diukur atau ditakar dengan menggunakan timbangan, literan ataupun jumlah boleh diperjualbelikan dengan cara *Jizāf*.

- c. Pendapat ulama Syafi'iyah bahwa jual beli dengan cara *jizāf* boleh dilakukan karena *gharar* yang terdapat pada akad tersebut dapat disampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli serta penjual.
- d. Pendapat ulama Hanabilah membolehkan jual beli barang dengan cara *Jizāf*.
- e. Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat di kalangan ulama Syfi'iah adalah pendapat yang memakruhkan.

Apabila hal tersebut diperincikan, ditemukan tiga pendapat yaitu:

- a. Jumhur ulama membolehkan melakukan transaksi jual beli borongan atas benda atau makanan secara mutlak.
- b. Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli borongan atas benda atau jenis makanan yang diukur dengan takaran, timbangan serta dihitung satuannya, sementara makanan yang tidak diukur dengan takaran, timbangan, dan dihitung satuannya hukumnya dilarang.
- c. Sebagian ulama Syafi'iah membolehkan jual beli borongan atas benda atau makanan dengan cara *Jizāf* tetapi alangkah baiknya untuk dihindari karena hukumnya makruh.⁶³

Dilihat dari penerapan sistem timbangan pada praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk, adanya ketidakjelasan dalam takaraan atau timbangannya hal demikian tidak sesuai dengan prinsip aturan islam yaitu kedudukan pada keakuratan dalam suatu

⁶³ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Kudamah. *Al-mughni Jilid 5*(Bairut Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 2007),hlm. 385.

timbangan tersebut serta bentuk keadilan dalam aktivitas jual beli. Ditinjau dari jenisnya bahwa benih padi sistem bawangan ini termasuk kedalam harta mitsli Dimana dalam prinsip etnis tentang aturan menakar dan menimbang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Isra (15) ayat: 35:⁶⁴

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ سِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya) (Q.S. al-Isra (15): 35).

Di dalam ayat diatas telah menjelaskan tentang anjuran untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan benar, hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya yang diperoleh akan sesuai dan tepat, Allah SWT memerintahkan untuk menimbang dengan neraca yang benar dan adil, neraca yang benar adalah neraca yang digunakan dengan teliti sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan kepada rekan bisnis dan akan lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Penyempurnaan takaran atau timbangan oleh ayat diatas juga dinyatakan baik dan juga berdampak akibat yang bagus. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya.

Pada zaman Rasulullah SAW takaran dan timbangan sangat berlaku, demikian pula pendapat Asy-syafi'i yang diriwayatkan dari

⁶⁴ Bisri Musthofa, *Al-ibriz li Ma'rifat al-Tafsir al-Qur'an al-Aziz* (Kudus: Maktabah wa Matba'ah Menara Kudus, 1995), hlm. 843.

Abu Hanifah, bahwa patokannya disesuaikan dengan yang berlaku di masing-masing negeri. Riwayat Abdullah ibn Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda ”Takaran haruslah sesuai dengan takaran Madinah dan timbangan harus sesuai dengan timbangan Makkah”. Disini Rasulullah SAW menjelaskan hukum suatu keharaman harus dikembalikan kepada takaran yang biasa digunakan penduduk pada zaman Nabi SAW, dan tidak lagi boleh berubah setelah itu. Hal yang sama berlaku juga pada timbangan. Mengenai apa yang tidak ada menurut kebiasaan penduduk penyelesaiannya dengan dua cara:

Pertama, dikembalikan kepada yang terdekat dengan apa yang ada sebagaimana contoh kasus yang belum pernah terjadi lalu diqiyaskan dengan hal termirip sesuai yang diterangkan Nash.

Kedua, disesuaikan dengan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat, karena jika sesuatu yang tidak ada ketentuannya dalam syar’i maka harus dikembalikan ke adat, seperti pada kasus yang dinamakan menerima barang, pemeliharaan pada barang perpisahan (penjual dan pembeli) dan lain sebagainya, hal ini adalah pendapat Abu Hanifah. Berdasarkan pendapat ini apabila dalam beberapa negeri *’urf* nya berbeda untuk menangani kasus yang sama, maka yang dipilih adalah yang paling dominan. Jika tidak ada yang dominan maka yang dipilih adalah yang dominan. Jika tidak ada yang dominan maka cara ini dianggap batal dan harus kembali memakai cara pertama. Madzhab Asy-syafi’i berpendapat sama dengan dua pendapat di atas.

Burr (gandum merah) dan Sya'ir (gandum putih) adalah dua barang yang ditakar berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW "Burr dengan burr, sya'ir harus sama takarannya". Demikian pula dengan semua biji-bijian. Tamr (kurma) juga ditakar dan termasuk yang disebutkan dalam nash, demikian halnya ruthab dan olahan dari buah kurma lainnya serta semua jenis buah-buahan yang wajib hukumnya untuk dizakati seperti buah kismis, buah kenari, zaitun, anggur, almond, biji ketapang. Garam juga termasuk yang ditakar berdasarkan Nash, sebagaimana Nabi Muhammad Saw, "Garam dengan gandum dua mud dengan dua mud".

Emas, perak adalah jenis barang yang ditimbang berdasarkan sabda Nabi SAW, "Emas dengan emas haruslah sama timbangannya, perak dengan perak juga harus sama timbangannya". Diqiyaskan dari keduanya semua yang berasal dari perut bumi seperti tembaga, besi, kuningan, timah, kaca termasuk di dalamnya sutera, linen, wol, kapas, benang dan sebagainya. Contoh lain termasuk pola roti, daging, lemak, keju, metega, lilin dan sebagainya. Al-qadhi menyebutkan, berbagai jenis sayuran, tumbuhan serta kacang-kacangan apabila kita ingin menyesuaikan dengan yang ada, dia lebih dekat kepada timbangan, karena timbangan itu sifatnya lebih ringkas. Karena timbangan lebih ringkas dan teliti, sehingga harus dijadikan standar utama bagi barang yang tidak biasa ditakar, atau barang tersebut tidak memungkinkan untuk ditakar.⁶⁵

⁶⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Kudamah. *Al-mughni Jilid 5*, hlm.388-390.

Disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai sumber utama dalam islam Allah SWT melarang orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara bathil, sebagaimana firman-Nya Q.S. an-nisa (4) ayat: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisa (4): 29)

Ayat diatas mewajibkan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan-Nya dan tidak melakukan sesuatu yang telah disebutkan yakni melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan aturan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya dari ayat tersebut menekankan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang diistilahkan (عن تراض منكم) kerelaan dapat dilihat dari keterangan dan tanda-tandanya yakni ijab dan qabul atau yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk untuk menunjukkan sebuah kerelaan.

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, praktik jual beli benih padi di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten yakni petani (penjual) benih padi mengetahui dengan pasti ukuran atau takaran benih padi menggunakan ukuran tangan yang mana ukuran tangan setiap orang berbeda walaupun dilakukan oleh orang yang sama. Sedangkan praktik jual beli seperti ini tidaklah dijumpai pada masa Rasulullah SAW akan

tetapi secara garis besar islam menjelaskan mengenai sahnya jual beli yang dilandasi atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Di dalam praktik pertimbangan benih padi yang dilakukan di Desa Kalijeruk terdapat unsur *gharar* ketidakjelasan yang bisa mengakibatkan rusaknya suatu jual beli tersebut. Maka di dalam jual beli hukumnya wajib untuk menyempurnakan timbangan, dikarenakan perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Disamping itu perlu diperhatikan prinsip muamalah dalam agama islam yang mana pada hakikatnya segala bentuk bermuamalah hukumnya adalah mubah, muamalah itu dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan yang mendatangkan manfaat bersama serta menghindari hal negatif dalam hidup bermasyarakat.

Dari semua pemaparan diatas menunjukkan bahwa transaksi jual beli benih padi sistem bawangan yang dilakukan oleh petani di desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten masih terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya melakukan transaksi tersebut atau menggunakan *jizaf* namun penulis lebih cenderung terhadap pendapat imam Syafi'i yang membolehkan transaksi jual beli tersebut dikarenakan pembeli dan penjual benih padi melakukan transaksi dengan saling rela. Dari sisi lain, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan diperoleh dengan cara halal. Pendapat ulama Syafi'iyah terkait jual beli dengan cara *jizāf* boleh dilakukan karena *gharar* yang terdapat pada akad tersebut dapat disampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli serta

penjual. Dalam praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten, antara petani (penjual) dan petani (pembeli) sama-sama tidak mengetahui secara pasti takaran atau ukuran dari setiap bawangannya, namun tidak pernah terjadi perselisihan antara keduanya karena hal tersebut justru sangatlah membantu para petani yang memiliki kekurangan benih padi untuk ditanam, praktik jual beli benih padi sistem bawangan tersebut sudah berjalan lama dan juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten.

Pada hakikatnya ajaran hukum islam dari masa terdahulu cukup banyak menampung dan mengakui setiap adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Awal kedatangan agama islam bukan untuk menghapuskan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan ada pula yang dihapuskan. Contoh adat kebiasaan yang diakui yaitu kerja sama antar pedagang dengan cara berbagi untung, praktik seperti ini sudah ada pada masa bangsa Arab sebelum islam datang, lalu kemudian diakui oleh islam sehingga menjadi hukum islam. Para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi beberapa ketentuan.⁶⁶ Sehingga setelah penulis memahami dengan seksama, praktik jual beli benih padi sistem bawangan di desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten

⁶⁶ Satria Effendi Dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 155-156.

merupakan suatu *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya, serta jual beli dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya paksaan. Dan praktik jual beli benih padi sistem bawangan di desa kalijeruk termasuk kedalam adat atau Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudharatan pada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Termasuk kedalam kaidah yang memiliki keterkaitan dengan *'urf* dalam jual beli tersebut. Contoh kaidah yang berhubungan dengan *'urf*:⁶⁷

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Setiap perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa

Dari penjelasan kaidah diatas, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli benih padi sistem bawangan sudah terjadi berulang-ulang dari masa kemasa dan telah menjadi adat serta hal yang biasa atau lumrah terjadi di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten dan dianggap banyak mendatangkan *maṣlahah* karena banyaknya petani yang kekurangan benih

⁶⁷ Totok Jumantoro Dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

padi untuk ditanam. Dapat dilihat pada Undang-undang nomor 2 tahun 1981 pasal 30 tentang Metrologi Legal menyebutkan bahwa *“Dilarang apabila menjual, menawarkan untuk dibeli atau diperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlahnya selain menurut ukuran yang sebenarnya”*.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemilik barang mendapatkan barang dalam ukuran, berat, isi, ataupun jumlah yang sesuai dalam bentuk barang yang ditimbang, sehingga jual beli tersebut akan didasari suka sama suka, saling ridha serta adanya kerelaan tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka dari itu terdapat kaidah fiqih yang membolehkan praktik ini dilaksanakan, penjelasan kaidahnya yaitu:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مُنْزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ

Kebutuhan dapat menempati posisi darurat

Kaidah fiqih diatas telah menerangkan bahwa hukum islam memberikan kelonggaran terhadap segala sesuatu permasalahan yang terjadi. Hukum islam telah memberi kemudahan dan tidak menyulitkan umatnya untuk melaksanakan perbuatan yang baik, kaidah fiqih diatas memberikan kelonggaran bagi masyarakat Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten dengan membolehkan praktik jual beli benih padi sistem bawangan tersebut disebabkan keadaan petani yang darurat karena kekurangan banyak benih padi untuk ditanam. Dalam bermuamalah berbagai pertimbangan kemaslahatan tersebut sangat dijunjung tinggi

⁶⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, *Metrologi Legal PDF*, di unduh pada tanggal 20 September 2022.

sebagaimana termasuk dalam *maqāṣid syarī'ah* yang memaparkan bahwa Allah SWT menurunkan hukum-Nya ialah bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspek baik di dunia maupun di akhirat agar terhindar dari segala bentuk kerusakan.

Dengan demikian segala bentuk permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat harus disikapi dengan sudut pandang atau pemikiran yang obyektif, lalu kemudian harus dicari pokok inti dari permasalahan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sehingga kita perlu untuk berhati-hati dalam menyatakan suatu tindakan hukum dengan permasalahan yang ada, karena pada hakikatnya permasalahan yang sering terjadi tidak dapat selesai begitu saja hanya sebatas haram dan halalnya sesuatu. Dalam konteks hukum islam mengarah kepada terwujudnya suatu hukum yang disebut dengan adanya *maṣlahah* yaitu terwujudnya lima hal pokok meliputi: jiwa, akal, keturunan, agama dan juga harta.

BAB V

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis lebih lanjut terhadap praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, dari data-data yang sudah penulis kumpulkan seperti pada penjelesan bab diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli benih padi sistem bawangan tersebut dilakukan karena banyaknya petani padi yang masih kekurangan benih untuk di tanam. Kemudian banyak petani lain yang mempunyai kelebihan benih padi siap tanam sehingga mereka menjual kembali benih padi yang dimiliki kepada petani lain yang membutuhkan, dengan adanya jual beli tersebut para petani yang memiliki kekurangan benih padi tidak perlu menunggu lama untuk dapat menanam padi kembali. Adapun pelaksanaan akadnya dilaksanakan menggunakan lisan atau ucapan tanpa adanya bukti nyata atau tertulis, yang mana didalam praktik jual belinya sistem takaran atau ukuran benih padi menggunakan ukuran tangan. Di dalam segi takaran atau ukurannya, tidak diketahui secara jelas dan pasti sehingga di dalam hukum islam praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten dilakukan secara *jizāf*.
2. Dalam hukum islam diperbolehkan melakukan jual beli apabila atas dasar sama-sama rela antara pihak satu dengan lainnya, misalnya yang biasa terjadi di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten praktik jual beli benih

padi sistem bawangan sudah dilaksanakan turun temurun dan telah menjadi kebiasaan masyarakat desa. Dengan adanya hal tersebut, maka amat sangat membantu para petani yang membutuhkan benih padi, sehingga praktik jual beli tersebut termasuk kedalam Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudharatan pada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Apabila ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya *'urf*, maka jual beli tersebut termasuk adat yang tidak bertentangan dengan salah satu hukum syara', tidak bertentangan pula dengan *maslahah mu'tabara* (kemaslahatan yang didukung oleh syara') dan tidak pula menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang nyata serta dapat dijadikan sebagai dasar hukum, dan didalam praktiknya jual beli benih padi tersebut dilandasi atas dasar suka rela atau terdapat unsur kerelaan antara kedua pihak.

Kemudian penulis juga cenderung terhadap pendapat imam Syafi'i yang membolehkan transaksi jual beli tersebut dikarenakan pembeli dan penjual benih padi melakukan transaksi dengan saling rela. Dari sisi lain, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan diperoleh dengan cara halal. Pendapat ulama Syafi'iyah terkait jual beli dengan cara *jizāf* boleh dilakukan karena *gharar* yang terdapat pada akad tersebut dapat disampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli serta penjual.

Dalam praktik jual beli benih padi sistem bawangan di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten, antara petani (penjual) dan petani (pembeli) sama-sama tidak mengetahui secara pasti takaran atau ukuran dari setiap bawangannya, namun tidak pernah terjadi perselisihan antara keduanya karena hal tersebut justru sangatlah membantu para petani yang memiliki kekurangan benih padi untuk ditanam, praktik jual beli benih padi sistem bawangan tersebut sudah berjalan lama dan juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten. sehingga praktik jual beli tersebut tetap dihukumi sah meskipun terdapat ketidakjelasan dalam takaran atau timbangannya.

B. Saran

Pada praktik jual beli tersebut, penulis melihat pelaksanaannya sudah sesuai dengan kesepakatan yang didalamnya terdapat hak khiyar serta dilandasi atas dasar suka rela. Namun penulis menyarankan agar selanjutnya para petani dalam praktik jual beli benih padi sistem bawangan tersebut untuk lebih memperhatikan bagaimana praktik jual beli yang benar sesuai dengan aturan dalam hukum Islam termasuk dalam syarat dan rukun jual belinya yang mana salah satu syarat obyek jual beli harus jelas takaran atau timbangannya sehingga kepercayaan antar petani tetaplah terjaga. Kemudian untuk pihak pemerintah Desa setempat diharapkan perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap para petani dan penjual benih padi supaya tidak terjadi perselisihan yang dapat muncul di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abi Muhammad. *Al-mughni Jilid 5*. Bairut Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 2007.
- Asrofudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Kentang Dengan Sistem Dua Kali Pembayaran” (Studi Kasus di Desa Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara), *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hyyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Rahman . *Ushul Fiqih*,. Jakarta: Amzah, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Djawaini, Dimyauddin . *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria Dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Emilia, Emi *Menulis Tesis dan Disterasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Firdaus, *Ushul Fiqih metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ichsan, Muhammad . *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya. 2015.
- Idri. *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Iryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal: Ilmiah*. Vol. 17 No. 2, Tahun 2017.
- Janah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran", *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Jumantoro, Totok Dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Muhyi al-Din, Imam Abi Zakaria. *Al-Majmu 'Syarah al-amauhadzah juz, 9*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Aza, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Musthofa, Bisri. *Al-ibriz li Ma'rifat al-Tafsir al-Qur'an al-Aziz*. Kudus: Maktabah wa Matba'ah Menara Kudus, 1995.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Silalah, Urber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syahputri, Eno Fitrah. “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”. Makassar: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 2, 2019.
- Tazkiyya. “Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen”. *Jurnal : Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* , Vol. 21 No. 2, 2020.
- Umardani, Mohamad Kharis. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai”, *Jurnal Of Islamic Law Studeis, Sharia Jurnal*, Vol. 9, No.1, 2019.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981. *Metrologi Legal PDF*. di unduh pada tanggal 20 September 2022.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ya’qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam. Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*). Bandung: CV Diponegoro, 1992
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.



LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

NAMA: Ibu Yuli (Penjual)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab: Sudah lama mba, sekitar 15 Tahun

2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk berjualan benih padi siap tanam?

Jawab: Karena sawah sering banjir, terus banyak sisaan benih padi jadi saya jual saja

3. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan sistem bawangan?

Jawab: Saya jual ke tetangga-tetangga yang membutuhkan benih padi karena benihnya kurang

4. Bagaimana harga setiap bawangan benih padi ?

Jawab: saya jual umumnya Rp. 15.000

5. Bagaimana cara menakar/mengukur benih padi yang akan dijual?

Jawab: saya ukur dengan tangan

6. Darimana bapak/ibu memperoleh benih padi siap tanam untuk dijual?

Jawab: saya jual dari awal persemaian benih padi punya saya sendiri yang saya sebar

7. Langkah apa yang bapak/ibu lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: selama ini tidak ada yang komplem mba

HASIL WAWANCARA

NAMA: Bapak Bayun (Penjual)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab: baru 2 Tahun

2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk berjualan benih padi siap tanam?

Jawab: karena di Desa banyak lahan sawah terus banyak petani juga yang masih sering kekurangan benih padi lalu saya inisiatif untuk menjual benih padi siap tanam

3. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan sistem bawangan?

Jawab: saya biasanya jual di depan rumah mba lalu masyarakat yang datang sendiri kerumah saya

4. Bagaimana harga setiap bawangan benih padi ?

Jawab: Rp. 15.000

5. Bagaimana cara menakar/mengukur benih padi yang akan dijual?

Jawab: ngukur sesuai gengaman tangan saya

6. Darimana bapak/ibu memperoleh benih padi siap tanam untuk dijual?

Jawab: saya menyemai benih sendiri dengan jumlah banyak karena sengaja untuk dijual

7. Langkah apa yang bapak/ibu lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: selama ini tidak ada, karena benih padi saya bagus

HASIL WAWANCARA

NAMA: Bapak Yusri (Penjual)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab: 3 Tahun

2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk berjualan benih padi siap tanam?

Jawab: daripada mubazir banyak lebihan, jadi saya jual

3. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan sistem bawangan?

Jawab: biasanya saya bercerita dengan petani lainnya bahwa saya punya lebihan benih lalu pembeli menghubungi saya atau datang kerumah langsung

4. Bagaimana harga setiap bawangan benih padi ?

Jawab: harga sama dengan petani lain Rp. 15.000

5. Bagaimana cara menakar/mengukur benih padi yang akan dijual?


Jawab: seukuran genggam tangan saya

6. Darimana bapak/ibu memperoleh benih padi siap tanam untuk dijual?

Jawab: dari persemaian

7. Langkah apa yang bapak/ibu lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: belum ada



HASIL WAWANCARA

NAMA: Bapak Teguh (Penjual)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab: sudah lama 12 Tahun

2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk berjualan benih padi siap tanam?

Jawab: karena saya punya banyak kelebihan, jadi saya jual

3. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan sistem bawangan?

Jawab: biasanya saya langsung kesawah karena banyak petani yang sedang menanam padi

4. Bagaimana harga setiap bawangan benih padi ?

Jawab: harga sama dengan petani lain Rp. 15.000

5. Bagaimana cara menakar/mengukur benih padi yang akan dijual?

Jawab: seukuran genggam tangan saya

6. Darimana bapak/ibu memperoleh benih padi siap tanam untuk dijual?

Jawab: dari persemaian sendiri

7. Langkah apa yang bapak/ibu lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: sebestumnya saya bilang dulu kurang dan lebihnya dari benih padi yang saya jual jadi kalo ada complain ya saya tidak menanggung resiko

HASIL WAWANCARA

NAMA: Bapak Situs (Penjual)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual benih padi?

Jawab: sudah lama 10 Tahunan

2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk berjualan benih padi siap tanam?

Jawab: karena saya punya banyak kelebihan, jadi saya jual

3. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi dengan sistem bawangan?

Jawab: biasanya mereka yang datang sendiri kerumah

4. Bagaimana harga setiap bawangan benih padi ?

Jawab: harga sama dengan petani lain Rp. 15.000

5. Bagaimana cara menakar/mengukur benih padi yang akan dijual?


Jawab: seukuran genggam tangan saya

6. Darimana bapak/ibu memperoleh benih padi siap tanam untuk dijual?

Jawab: dari persemaian sendiri

7. Langkah apa yang bapak/ibu lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: belum ada yang komplek selama saya menjual benih padi



HASIL WAWANCARA

NAMA: Ibu Sari (Pembeli)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pembeli benih padi sistem bawangan?

Jawab: sudah 2 Tahun

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi sistem bawangan?

Jawab: kebetulan saya punya sawah kadang ceblung terus sering gagal, lalu saya beli benih padi yang siap tanam

3. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk membeli benih padi siap tanam?

Jawab: karena saya butuh, kalau mengulang dari penyemaian butuh waktu lama lagi

4. Adakah kendala/kesulitan dalam membeli benih padi sistem bawangan?


Jawab: ada, kadang sering kehabisan

5. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan sistem genggam?

Jawab: ya kadang benih bagus kadang juga rentan roboh

6. Bagaimana sistem pembayaran jual beli benih padi siap tanam?

Jawab: saya bayar kes



HASIL WAWANCARA

NAMA: Ibu Bariyah (Pembeli)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pembeli benih padi sistem bawangan?

Jawab: sudah lama sekali 20 Tahunan

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi sistem bawangan?

Jawab: saya beli benih padi yang siap tanam ke penjual

3. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk membeli benih padi siap tanam?

Jawab: kadang tidak sempat untuk menyemai sendiri lalu saya beli

4. Adakah kendala/kesulitan dalam membeli benih padi sistem bawangan?


Jawab: ada, kadang ketika saya beli benihnya sudah lama jadi hasilnya kurang bagus

5. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan sistem gengaman?

Jawab: pernah, kadang benihnya tidak bagus

6. Bagaimana sistem pembayaran jual beli benih padi siap tanam?

Jawab: saya bayar kontan



HASIL WAWANCARA

NAMA: Ibu Yani (Pembeli)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pembeli benih padi sistem bawangan?

Jawab: sudah 2 Tahunan

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi sistem bawangan?

Jawab: biasanya saya beli benih padi siap tanam kepasar

3. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk membeli benih padi siap tanam?

Jawab: karena saya butuh, kalau mengulang dari penyemaian butuh waktu lama lagi

4. Adakah kendala/kesulitan dalam membeli benih padi sistem bawangan?


Jawab: tidak ada

5. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan sistem genggaman?

Jawab: tidak pernah

6. Bagaimana sistem pembayaran jual beli benih padi siap tanam?

Jawab: saya bayar kes



HASIL WAWANCARA

NAMA: Ibu Aminah (Pembeli)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pembeli benih padi sistem bawangan?

Jawab: sudah lama 10 Tahunan

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi sistem bawangan?

Jawab: saya beli kepetani yang punya lebih benih padi lnsung kerumahnya

3. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk membeli benih padi siap tanam?

Jawab: karena lebih praktis

4. Adakah kendala/kesulitan dalam membeli benih padi sistem bawangan?

Jawab: ada, kadang sering kehabisan

5. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan sistem genggaman?

Jawab: ya kadang benih bagus kadang ada yang kurang bagus

6. Bagaimana sistem pembayaran jual beli benih padi siap tanam?

Jawab: saya bayar kes



HASIL WAWANCARA

NAMA: Ibu Tunjiah (Pembeli)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pembeli benih padi sistem bawangan?

Jawab: sudah 15 Tahun

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi sistem bawangan?

Jawab: kebetulan saya punya sawah kadang ceblung terus sering gagal, lalu saya beli benih padi yang siap tanam

3. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk membeli benih padi siap tanam?

Jawab: karena saya butuh

4. Adakah kendala/kesulitan dalam membeli benih padi sistem bawangan?


Jawab: ada, kadang sering kehabisan

5. Apakah bapak/ibu pernah dirugikan setelah membeli benih padi dengan sistem genggaman?

Jawab: tidak ada

6. Bagaimana sistem pembayaran jual beli benih padi siap tanam?

Jawab: saya bayar kes



LAMPIRAN 2









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Ainun Wahidatur Rohmah
2. NIM : 1817301043
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 19 Mei 2001
6. Alamat Asal : Jalan : Jatirja
RT/RW : 09/03
Desa/ Kelurahan : Kalijeruk
Kecamatan : Kawunganten
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap/53253
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jatirja
RT/RW : 09/03
Desa/ Kelurahan : Kalijeruk
Kecamatan : Kawunganten
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap/53253
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 088227890263
9. Email : ainunwahidatur@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : ainunwr__
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Turijan
Ibu : Siti Aminah
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Wiraswasta
Ibu : Petani
13. Asal Sekolah : MA Minat Kesugihan
14. Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENIH PADI SISTEM BAWANGAN (Studi Kasus di desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan
periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas

Ainun Wahidatur Rohmah
NIM. 1817301043